

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

*Tobi Rikardo*  
*18.11.1001.1011.016*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

Law Number 6 of 2014 concerning Villages raises hope for the progress of the Village to increase its role in the economic system. Village-Owned Enterprises are regulated in CHAPTER X Article 87 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, stating "Villages can establish Village-Owned Enterprises called BUMDes". In the Formation of Village-Owned Enterprises in Indonesia, there are still many villages that have not been able to form and do not understand how to establish Village-Owned Enterprises that have been mandated by the Village Law.

The problem raised in this paper is how the process of forming a Village-Owned Enterprise is and what factors cause failure in the formation of a Village-Owned Enterprise. The type of research used is normative juridical research, based on researching library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials.

The results showed that the process of forming a village-owned enterprise was carried out with the Village Deliberation to determine the name of the village-owned enterprise, select the board of directors, design and establish village regulations and articles of association, then register the village-owned enterprise at the ministry that carries out government affairs in the legal field. and human rights to obtain a legal entity certificate. Factors that cause failure in the formation of Village-Owned Enterprises are forming village-owned enterprises by trial and error without proper study, determining or choosing which business to run even though they do not master the chosen business, ending up giving up and being afraid to repeat, weak human resources and the limited basic infrastructure of a village.

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistim perekonomian. Badan Usaha Milik Desa

diatur dalam BAB X Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”. Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia masih banyak desa yang belum mampu membentuk dan kurang memahami bagaimana mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, berdasarkan pada meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan badan usaha milik desa dilakukan dengan Musyawarah Desa untuk menentukan nama badan usaha milik desa, memilih pengurus, merancang serta menetapkan peraturan desa dan Anggaran Dasar, selanjutnya mendaftarkan Badan Usaha Milik Desa pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk

mendapatkan sertifikat badan hukum. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa ialah membentuk badan usaha milik desa dengan coba-coba tanpa adanya kajian yang benar, menentukan atau memilih usaha yang harus di jalankan padahal tidak menguasai usaha yang dipilih, berakhir dengan menyerah dan takut untuk mengulang, lemahnya sumberdaya manusia dan terbatasnya infrastruktur dasar suatu desa.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kesejahteraan Penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk asli Desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan

peranannya dalam sistim perekonomian. Undang-Undang ini menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi dan juga sebagai tonggak pergeseran konsentrasi kemajuan ekonomi dari kota ke desa.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6 adalah “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam BAB X Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan Tanpa tujuan. Setidaknya terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes. Pertama, meningkatkan perekonomian desa. Kedua, untuk meningkatkan

pendapatan asli desa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, BUMDes juga dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>1”</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 Indonesia memiliki 83.820 desa.<sup>2”</sup> Namun dari jumlah itu sebanyak 73.236 desa yang telah diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun, dan dari jumlah desa yang diukur tersebut baru 3.272 desa yang tergolong sebagai desa mandiri, 15.329 desa yang tergolong sebagai desa maju, 38.054 desa yang tergolong sebagai desa berkembang, 12.068 desa yang tergolong sebagai desa tertinggal, dan 4.513 desa yang tergolong sebagai desa sangat tertinggal.<sup>3”</sup> Dapat dikatakan bahwa mayoritas desa diindonesia masih belum maju.

pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) banyak faktor permasalahan yang terjadi di setiap

<sup>1</sup>Nazafarin Sajida, 2020, *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa*, Pixelindo, Jogjakarta, hlm. 24.

<sup>2</sup>[http://www.bps.go.id/api\\_pub/jumlah-Desa/kelurahan-menurut-provinsi-Badan-Pusat-Statistik/](http://www.bps.go.id/api_pub/jumlah-Desa/kelurahan-menurut-provinsi-Badan-Pusat-Statistik/). Diakses pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 10.30 wita

<sup>3</sup><http://idm.kemendesa.go.id/indeks-Desa-Membangun-kementrian/>Diakses pada kamis 19 agustus 2021 jam 11.00 wita

desa yang hendak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bahwa pemahaman bersama mengenai Badan Usaha Milik Desa belum benar-benar sampai kepada masyarakat hal ini diawali oleh pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa yang juga masih sangat kurang. Kemudian belum memahami wewenang desa, tidak memahami konsep, masih ada trauma kegagalan dari perangkat Desa, dan lemahnya kemampuan manajerial.<sup>4</sup>

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut diatas yang dimana dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak desa diindonesia yang belum mampu membentuk dan kurang memahami bagaimana mendirikan BUMDes yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Desa.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Kegagalan Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa?

### **Maksud dan Tujuan Penulisan**

Maksud penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menguraikan pengaturan dan proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Manfaat Praktis, Diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran khususnya mengenai Badan Usaha Milik Desa dan memberikan masukan bagi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan juga masyarakat, dalam menyelesaikan permasalahan Banyaknya desa yang belum mampu membentuk

<sup>4</sup><http://blog.bumdes.id/2019/07/BUMDes-Tidak-Maju,-ini-penyebabnya-Utamanya/> Diakses pada jum'at 20 agustus 2021, jam 10.27 wita

atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta masih banyaknya desa yang belum mampu menjalankan Badan Usaha Milik Desa sehingga hanya sekedar papan nama seakan mati suri.

Suatu karya tulis pada hakekatnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang penjelasannya ialah Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian

normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.**

#### **a. Tata Cara Pembentukan**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) tersebut hendaklah disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan tahapan-tahapan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan keterwakilan seluruh elemen yang ada di desa dengan mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES). Adapun tahapan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sederhana dalam

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. VIII, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Musyawarah Desa (MUSDES) dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :<sup>6</sup>

*Pertama.* Tahap Pra Musyawarah Desa, tahapan Pra Musyawarah Desa adalah Sosialisasi. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa bersama seluruh elemen kelembagaan yang ada di desa baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pendamping desa, langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), manfaat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain sebagainya. Tak hanya sosialisasi, pada tahapan ini juga melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, menyusun draf Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sampai dengan menentukan kriteria pengurus.

*Kedua.* Tahap Musyawarah Desa, Musyawarah

Desa atau yang biasa disebut dengan MUSDES merupakan pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
2. Menyepakati pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
3. Membentuk Panitia *Ad hoc* perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Membahas Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
5. Memilih kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

---

<sup>6</sup> <https://www.desabisa.com/Tahapan-Mendirikan-BUMDes/> diakses pada Rabu tanggal 9 Maret 2022. Pukul 13:20 WITA

## 6. Sumber Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

*Ketiga.* Tahap Pasca Musyawarah Desa, Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana tahapan ini berfokus pada finalisasi dari kedua tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti halnya penyusunan rancangan peraturan desa tentang penetapan atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan juga pembahasan rancangan dan penetapan peraturan desa tentang penetapan pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) hampir sama dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada masing-masing desa. Perbedaannya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yakni diawali dengan penyelenggaraan Musdes pada masing-masing desa dengan agenda penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Musdes diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat.

Setelah Musdes pada masing-masing Desa mensepakati Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESMA), selanjutnya (dalam Musdes tersebut) dipilih personil yang akan mewakili Desa pada proses musyawarah tingkat antar Desa. Jumlah personil masing-masing Desa dapat disepakati misalnya 6 (enam) orang termasuk Kepala Desa selanjutnya dimasukan dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Untuk

keabsahan dan penguatan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dapat diterbitkan Peraturan Desa.<sup>7</sup>

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dari desa-desa selanjutnya menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membentuk Badan Usaha Milk Desa Bersama (BUMDESMA) beserta Unit Usaha yang dipilih.

## **B. Faktor Penyebab Kegagalan Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Suharyanto Hastowiyono menjelaskan dari semua persoalan dilingkup pengurus Badan Usaha Milik Desa yang paling serius adalah kualitas dan kapasitas direktur, Ketokohan seseorang yang membuat terpilih sebagai direktur tidak serta merta menjamin adanya kapasitas kewirausahaan. badan usaha milik desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus kesan pertama yang muncul dari masyarakat bahwa badan usaha milik desa adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga legitimasi dan daya

lekat badan usaha milik desa sangat lemah. Pengembangan badan usaha milik desa sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidakpahaman warga akan badan usaha milik desa, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, ketertiban para pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulasi, dukungan desa dan supra desa.<sup>8</sup>

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Faktor kegagalan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa dalam dilihat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) coba-coba
- b. Menentukan atau Memilih Usaha Yang Harus Di Jalankan Padahal Tidak Menguasai Usaha Yang Dipilih

<sup>7</sup> Dr. Herry Kamaroesid,SE.,MM, 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm. 27

<sup>8</sup> Hastowiyono Suharyanto, 2014. *Pelebagaan Bum Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hlm 5

<sup>9</sup> <https://www.selasari.desa.id/6-faktor-penyebab-bumdes-mati-suri-dan-gagal/> Diakses pada Minggu 20 Maret 2022, jam 13:15 wita



- c. Berakhir Dengan Menyerah dan Takut Untuk Mengulang
- d. Ikut-ikutan ide Desa lain
- e. Belajar ke Desa yang tidak relevan

Menurut Mustari Petinggi/ Kepala Desa Kampung Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, dalam wawancara pada tanggal 16 maret 2022 bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kampung Rikong pernah mengalami kegagalan. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut menurutnya yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- b. Terbatas dan lemah nya infrastruktur dasar Kampung/Desa
- c. Kesulitan dalam permodalan Badan Usaha Milik Desa
- d. Kurangnya dukungan Masyarakat Desa/Kampung

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembentukan badan usaha milik desa didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 yang menegaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Adapun proses pembentukan badan usaha milik Desa yaitu diawali dengan

dipersiapkan perencanaan yang matang, terukur, serta komitmen kuat para calon pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setelah selesai sosialisasi selanjutnya Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (MUSDES) untuk menentukan Nama Badan Usaha Milik Desa yang akan di daftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan registrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti kesamaan nama. Jika nama telah disetujui maka selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa kembali Untuk membahas seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa seperti memilih Pengurus, modal Badan Usaha Milik Desa, penyusunan dan penetapan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Desa, serta mengatur sistem usaha yang dibutuhkan dan disepakati bersama dalam musyawarah. Setelah semua telah selesai kemudian tahap akhir adalah Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggara, akan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi dasar Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

2. Faktor penyebab kegagalan dalam pembentukan badan usaha milik desa adalah, suatu desa membentuk badan usaha milik desa dengan coba-coba tanpa adanya kajian yang benar, menentukan atau memilih usaha yang harus di jalankan padahal tidak menguasai usaha yang dipilih, berakhir dengan

menyerah dan takut untuk mengulang dalam artian sangat mudah putus asa, ikut-ikutan ide desa lain, belajar ke desa yang tidak relevan, kemudian faktor yang juga menyebabkan kegagalan dalam pembentukan badan usaha milik desa di daerah pelosok kota yaitu, terbatasnya sumber daya manusia, terbatas dan lemahnya infrastruktur dasar seperti akses transportasi/jalan, pembangunan-pembangunan, dan lemahnya jaringan komunikasi karena tidak ada fasilitas atau pembangunan tower untuk jaringan, kesulitan dalam permodalan, dan kurangnya dukungan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran bahwa :

1. Harusnya untuk mencapai pembentukan badan usaha milik desa yang baik dan benar maka dalam proses pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib sudah memahami secara teknis dan secara peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya proses pembentukan

Badan Usaha Milik Desa yang benar dan sesuai dengan prosedur.

2. Harusnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya menghindari kegagalan pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus melakukan sosialisasi yang tuntas agar masyarakat desa benar-benar mengerti maksud dan tujuan mengapa Badan Usaha Milik Desa harus dibentuk, berpedoman atau belajar kepada desa yang memiliki karakter yang sama, mengenai potensi desa pemerintah desa harus benar-benar mengkaji dengan seksama agar dalam memilih usaha yang akan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakter desa. Untuk menguatkan kebutuhan sumberdaya manusia di desa pemerintah harus melakukan pendampingan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus pada pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

- Nazafarin Sajida, 2020, *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa*, Pixelindo, Jogjakarta
- Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.

VIII, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dr. Herry Kamaroesid, SE., MM, 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Mitra Wacana Media, Jakarta

Hastowiyono Suharyanto, 2014. *Pelebagaan Bum Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

### C. SUMBER LAIN

[http://www.bps.go.id>api\\_pub/jumlah-Desa/kelurahan-menurut-provinsi-Badan-Pusat-Statistik/](http://www.bps.go.id>api_pub/jumlah-Desa/kelurahan-menurut-provinsi-Badan-Pusat-Statistik/). Diakses pada Kamis 19 Agustus 2021, jam 10.30 wita

<http://idm.kemendes.go.id/indeks-DesaMembangkementrian/Di> akses pada kamis 19 agustus 2021 jam 11.00 wita

<http://blog.bumdes.id/2019/07/BUMDes-Tidak-Maju,inipenyebabnya-Utamanya/> Diakses pada jum'at 20 agustus 2021, jam 10.27 wita

<https://www.desabisa.com/Tahapan-Mendirikan-BUMDes/> diakses pada Rabu tanggal 9 Maret 2022. Pukul 13:20 WITA

<https://www.selasari.desa.id/6-faktor-penyebab-bumdes-mati-suri-dan-gagal/> Diakses pada Minggu 20 Maret 2022, jam 13:15 wita